

Filantropi Islam: Peran dan Problematika Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals*

Irwan Fauzy Ridwan

Program Studi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya
irwanfauzy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peran dan problematika yang dihadapi filantropi islam dalam upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode analisisnya serta tinjauan literatur pada desain penelitiannya. Melalui proses penelusuran literasi yang dilakukan, hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat beberapa peran penting dari filantropi islam dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun yang menjadi faktor permasalahan dalam akselerasi capaian adalah terdapat faktor individual dan faktor kelembagaan yang harus dieliminasi, serta perlu adanya dukungan regulasi sehingga akan terhindar dari kesalahfahaman dan tumpang tindih dari masing-masing instrumen filantropi islam yang dapat menghambat capaian pembangunan berkelanjutan dalam tujuan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Diantara solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan individu berupa pemahaman dan pendekatan kelembagaan agar tercipta sinergitas, keberlanjutan dan ketuntasan program-program dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kata Kunci: Filantropi Islam, *Sustainable Development Goals*, Peran

Abstract

This study aims to examine the roles and problems faced by Islamic philanthropy in the effort to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by using a qualitative approach in its analytical method and reviewing the literature on its research design. Through the literacy search process carried out, the results of the study reveal that there are several important roles of Islamic philanthropy in supporting the achievement of sustainable development goals. The problem factors in accelerating achievement are that there are individual factors and institutional factors that must be eliminated, and the need for regulatory support so that it will avoid misunderstanding and overlapping of each Islamic philanthropic instrument that can hinder the achievement of sustainable development in poverty alleviation goals and reduction of economic inequality. Among the solutions offered in this research is through an individual approach in the form of understanding and institutional approaches in order to create synergy, sustainability and completeness of programs in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Islamic Philanthropy, Sustainable Development Goals, Role

PENDAHULUAN

Filantropi dikenal sebagai aktivitas yang mencerminkan kecintaan terhadap manusia berupa berderma, berdonasi, berzakat, wakaf, sedekah, menyumbang, gotong royong, dan menjadi relawan. Perilaku ini sangat melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia (Fauzia: 2016). Dalam laporan kegiatan World Giving Index (WGI) edisi ke-10 yang diselenggarakan oleh Charities Aids Foundation (CAF) pada oktober 2019 menempatkan Indonesia di peringkat 10 negara paling dermawan di dunia, peringkat tersebut ditetapkan berdasarkan

nilai agregat dari 10 tahun terakhir skor dan ranking atas tiga aspek penilaian yakni membantu orang asing (*Helping a stranger*) dengan ranking 86 dan skor 42% , menyumbangkan uang ke lembaga amal (*Donated money*) dengan ranking 6 dan skor 69% dan mengikuti kegiatan amal secara sukarela (*Volunteering time*) dengan ranking 7 dan skor 40% (Charities Aid Foundation, 2021).

Sementara itu capaian dan target Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari tahun ke tahun semakin meningkat dan untuk target potensial pengumpulan Zakat

Infak Sedekah (ZIS) dan Dana sosial keagamaan lain (DSKL) secara Nasional bisa mencapai Rp 26 triliun pada 2022 (baznas.go.id). sedangkan untuk derdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama tahun 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun (Beik, 2022)

Dari 2 potensi yang besar di atas, baik dari sisi karakter masyarakat Indonesia yang diakui sebagai negara dermawan dan juga memiliki potensi besar dalam hal penerimaan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf, maka hal ini perlu diselaraskan dengan sistem distribusi yang tepat agar Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dapat mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 (www.sdg2030indonesia.org, 2017).

Dari 2 potensi yang besar di atas, baik dari sisi karakter masyarakat Indonesia yang diakui sebagai negara dermawan dan juga memiliki potensi besar dalam hal penerimaan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf, maka hal ini perlu diselaraskan dengan sistem distribusi yang tepat agar Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dapat mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 (www.sdg2030indonesia.org, 2017).

Dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, filantropi Islam memiliki peran penting sebagai pilar ketiga dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu adanya potensi besar dimiliki Indonesia dalam filantropi Islam baik dari sisi pendapatan dan karakteristik

kedermawanan yang dimiliki oleh penduduk Indonesia itu sendiri.

Pencapaian SDGs Perlu kiranya didukung oleh kesiapan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang filantropi untuk memaksimalkan bahkan fokus pada bidang-bidang yang sejalan dengan percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

A. Filantropi Islam

Kata filantropi merupakan istilah baru dalam Islam, menjelaskan istilah ini tidak mudah, karena padanan istilah tersebut tidak ada dalam bahasa Indonesia. Menyebutnya dengan kata kedermawanan yang dalam bahasa Inggris disebut *charity* atau dengan menjelaskan bahwa istilah tersebut merujuk kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan zakat, infak, sadaqah dan wakaf mungkin lebih ramah dan mudah dipahami (Fauzia, 2016).

Kata *Philanthropy* sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Phillen* yang berarti mencintai (to love) dan *anthropos* yang berarti manusia (*humankind*), sehingga kata *Philanthropy* dimaknai sebagai “ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia”. (Latief, 2010). Pengungkapan cinta kasih ini tidak dalam bentuk uang atau barang, melainkan pekerjaan atau upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta pada sesama dan kemanusiaan. (Abidin, 2016). Sedangkan dalam terminologi bahasa Arab, istilah-istilah yang semakna dengan filantropi adalah *al-atha'* (pemberian), *al-ihsan* (kebaikan), *al-takaful al-ijtima'i* (solidaritas sosial), infak, atau sedekah.

Secara konseptual, filantropi adalah praktik *giving* (memberi), *services* (jasa), dan *association* (asosiasi) secara sukarela untuk membantu pihak lain. Bahkan filantropi juga bisa dimaknai sebagai *voluntary action for the public good* atau tindakan sukarela untuk kepentingan publik. (Abidin, 2012). Lebih jauh dijelaskan filantropi sangat dekat maknanya dengan “*charity*” (latin) yang

juga berarti “cinta tak bersyarat” (*unconditioned love*) (Widyawati, 2011).

B. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai sumber daya alam, manusia, dan keuangan suatu negara untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraannya dalam jangka panjang. pembangunan berkelanjutan adalah pola penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sambil melestarikan lingkungan sehingga memastikan bahwa kebutuhan ini tidak hanya di masa kini, tetapi juga di masa depan yang tidak terbatas. Dokumen Hasil KTT Dunia PBB 2005 mengacu pada "pilar yang saling memperkuat dan saling memperkuat" pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (Ibrahim, Basir, & Rahman, 2011).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pengembangan dari Millenium Development Goals (MDGs) dalam versi yang mendahulukan aspek mengenai kebersamaan dan lebih komprehensif bagi seluruh Negara di dunia. SDGs menjadi prinsip dasar yang strategis dalam pembangunan di setiap Negara Negara di dunia, termasuk Indonesia yang merupakan Negara dengan ekonomi terbesar ke 10 dan penduduk terbesar ke 4 di dunia.

Menyatukan prinsip kesejahteraan untuk umat manusia melalui prinsip no one left behind dengan didukung oleh semua pemangku kepentingan pembangunan. SDGs memadukan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan yang diperkuat oleh tata kelola yang baik. Belajar dari pengalaman MDGs, keberhasilan pencapaian SDGs di tahun 2030 memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Bagian dari perencanaan ini sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian dokumen perencanaan (sdg2030indonesia.org).

Dalam kajian ini terdapat terdapat 169 target yang menggambarkan sasaran pembangunan global. Target tersebut menjadi panduan dalam 15 tahun (sdgs.bappenas.go.id).

SDGs memiliki kesamaan karakter dengan filantropi dalam kebersinambungan dampak tujuan yang akan dilahirkan oleh keduanya, sehingga pada praktiknya filantropi diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi percepatan capaian SDGs di tahun 2030. Filantropi islam dengan instrumen sosialnya diharapkan mampu bergerak untuk beriring sejalan dengan tujuan pencapaian SDGs, sinergitas antar instrumen filantropi islam diperlukan dalam upaya meletakkan tugas pokok dan fungsi masing-masing instrumen secara tepat untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang dapat memperlambat laju roda capaian tersebut.

Instrumen filantropi islam berupa zakat, infak, sadaqah, dan wakaf, perlu diletakkan sebagaimana mestinya, Zakat bersifat wajib dengan jumlah dan waktu perhitungan harta dan penyalurannya telah ditentukan syariat islam, begitu juga dengan ketentuan penerimanya dan zakat ditujukan untuk memenuhi mendasar (Dharuriyah) dari penerimanya. Infak dan sedekah memiliki fleksibilitas dari segi waktu, penerima begitu pula jumlahnya, meskipun terbatas. Infak dan sedekah berorientasi pada pemenuhan mendasar (Dharuriyah) dan pendukung (Hajiyah) bagi penerimanya sedangkan wakaf memiliki sifat berkesinambungan (Sustainable) dan berorientasi jangka panjang, wakaf tidak secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima tetapi melalui pengelolaan secara produktif untuk menghasilkan manfaat untuk disalurkan kepada penerima yang bersifat pelengkap (Tahsiniyah). Reorientasi peran filantropi islam sebagai instrumen sosial islam diperlukan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) agar berjalan secara sinergi (Widiastuti, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap implementasi instrumen filantropi islam dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang atau objek yang diamati (Moleong, 2018). Adapun jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang merupakan data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku atau catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, pertama studi pustaka, yaitu kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Kedua, dokumenter yaitu kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari artikel, laporan dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Ketiga, intuitif-subjektif yaitu cara pengumpulan data yang melibatkan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahas. Keempat, diskusi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berdiskusi dengan akademisi dan praktisi yang paham terkait bahasan penelitian (Bungin, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Filantropi dan Pembangunan

Gagasan yang mengintegrasikan filantropi sebagai sektor ketiga dalam pembangunan masyarakat sebenarnya bukan ide baru yang kemunculannya baru-baru ini. Studi awal yang dilakukan oleh PIRAC (2002) (Public Interest Research And Advocacy Centre) menunjukkan potret bagaimana berlangsungnya praktik filantropi di Indonesia. Periode ini merupakan periode pertama dan awal lembaga PIRAC sebagai institusi dan lembaga yang memperkenalkan wacana tentang filantropi di Indonesia. Pengenalan tentang wacana filantropi diawali dengan

publikasi buku dari hasil penelitiannya tentang potensi dan motivasi filantropi. Setelah lembaga PIRAC, pusat bahasa Penelitian mengenai filantropi juga dilakukan oleh lembaga CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2006) dengan judul “Filantropi Islam dan Keadilan Sosial ; Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia”. di dalam penelitiannya memfokuskan pada tradisi filantropi Islam. Filantropi Islam sebagaimana yang dilakukan oleh CSRC ini mengungkap cara umat islam berfilantropi yaitu dengan dua cara baik secara langsung dan tidak langsung yang diserahkan kepada lembaga pengelola filantropi. Pasca kajian intensif dari kedua lembaga (PIRAC dan CSRC) ini menarik minat beberapa peneliti dan akademisi untuk menelisik lebih jauh melalui rangkaian penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga filantropi memiliki kontribusi sebagai problem solving bagi permasalahan sosial dan persoalan kemanusiaan.

Meskipun data kualitatif menunjukkan bagaimana kontribusi filantropi dalam pembangunan, namun data kuantitatif dari berbagai kajian akademis, tidak pernah bisa mengungkapkan secara tepat dan pasti berapa jumlah lembaga filantropi yang ada di Indonesia baik yang berbasis pada keyakinan agama maupun berbasis pada nilai-nilai sosial. Hal ini juga menambah tingkat kesulitan dalam memprediksi besaran nominal dana yang terkumpul oleh masing lembaga filantropi di Indonesia. Namun demikian, harus diakui bahwa filantropi sangat potensial dikembangkan sebagai sumber pendanaan alternatif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. dapat ditelusuri melalui kemunculan lembaga-lembaga filantropi dan laporan keuangan kelembagaan. Dengan besarnya potensi, kemunculan berbagai lembaga filantropi di Indonesia baik yang dilatarbelakangi oleh agama maupun motif selain agama, perkembangan lembaga filantropi sebagian

besar dilatarbelakangi oleh motif agama (Tamim, 2016).

B. Filantropi dan Kemiskinan

Islamic Development Bank dalam salah satu laporannya mendefinisikan kemiskinan dengan merujuk kepada definisi International Labour Organisation (ILO). Pada dasarnya kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kompleksitas dari masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut kemiskinan itu sendiri, melainkan juga berdampak dan merusak terhadap seluruh aspek kehidupan. Kemiskinan dapat berimplikasi terhadap tingkat kesehatan, sarana prasarana pendidikan, pengangguran. Dampak terbesar dari kemiskinan yaitu terabaikannya kesejahteraan umat atau masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan umat manusia (DEKS, 2016).

Ekonomi Islam (Iswanaji et al., 2021) sebagai ekonomi yang bersentuhan dengan nilai-nilai transendental al-Qur'an dan Hadist menawarkan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui instrumen zakat yang merupakan salah satu item terpenting dalam filantropi Islam. Hal tersebut dipandang dapat membantu berbagai kegiatan umat serta dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Fitriasari (2013) Zakat dalam Agama Islam mempunyai dua dimensi yaitu ibadah (*hablumminallah*), dan dimensi sosial ekonomi (*hablumminannas*). Dalam dimensi religi, zakat merupakan kewajiban perintah Allah SWT. Sedangkan dalam dimensi sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hidup. Zakat juga tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional.

Menurut Khaf (1997) secara ekonomi bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif pada mustahik akan meningkatkan daya beli atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan yang berarti akan terjadi penambahan kapasitas produksi serta dapat menambah perekonomian Negara secara agregat. Zakat dapat diarahkan untuk menciptakan pemerataan bagi masyarakat, sehingga taraf perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Zakat tidak hanya dapat bergerak dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam menghadapi masalah pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai perbaikan yang seimbang dan berkelanjutan dalam kesejahteraan material dan non-material manusia serta menggambarkan pembangunan sebagai proses multidemensi yang melibatkan peningkatan kesejahteraan melalui kemajuan, reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial melalui peningkatan spritual sesuai dengan pandangan holistik ajaran Islam. Dalam konteks ini keuangan Islam memainkan peran mendasar dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Islam dan pembangunan sangatlah sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan Islam telah mempromosikan distribusi ekonomi yang adil dan menjunjung tinggi hak orang miskin melalui instrumen zakat dan bentuk amal lainnya. Upaya penyalarsan ini, jika diterapkan dengan benar dan optimal, maka kaum Muslim akan mudah untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan pada umumnya berpusat pada faktor material seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam Islam, kesehatan, pendidikan, pemerataan pendapatan, keadilan sosial, perumahan yang nyaman, lingkungan bersih, hak asasi manusia merupakan bagian integral dari

pembangunan berkelanjutan (Iswanaji et al., 2021).

C. Filantropi dan Kesenjangan Ekonomi

Secara etimologi, kesenjangan ekonomi yang dalam bahasa Inggris disebut *inequality of economics* adalah terjadinya ketimpangan pendapatan dan kekayaan dalam suatu masyarakat. Menurut kamus Webster *inequality* merupakan ketidaksetaraan, keadaan atau kondisi di mana hal-hal yang berbeda tidak terjadi dalam jumlah yang sama ('Merriam-Webster') Dalam kamus Oxford (2022) *inequality* merupakan perbedaan yang tidak adil antara sekelompok orang dalam masyarakat, ketika beberapa memiliki lebih banyak kekayaan, status, atau peluang daripada yang lain. Sedangkan dalam KBBI, kesenjangan ekonomi merupakan suatu ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan, atau merupakan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin yang semakin melebar di tengah masyarakat. Kesenjangan juga dapat diartikan sebagai perbedaan pendapatan per kapita atau rumah tangga berpenghasilan di populasi dalam suatu negara atau di seluruh negara. Maka dari itu, kesenjangan ekonomi merupakan suatu ketidakseimbangan terkait pendapatan, kekayaan dan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin karena kemampuan serta keuangan yang berbeda.

Berikutnya, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) kesenjangan merupakan ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluarannya. Untuk itu, *Proverty Severity Index-P2* atau konsep Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran bawah, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara para penduduk miskin.

Adapun dalam Islam, kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin adalah *sunnatullah*. Karena pada hakikatnya manusia berbeda-beda, ada

yang lahir di kalangan kaya dan ada juga sebaliknya. Akan tetapi Allah SWT melarang setiap tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan, seperti tidak mau membantu orang-orang miskin dan membiarkan mereka dalam kelaparan.

Menurut Joseph Stiglitz, penerima penghargaan nobel di bidang ilmu ekonomi, terdapat dua sebab terjadinya kesenjangan di dunia. Pertama, karena pengaruh kekuatan pasar, di mana hukum permintaan dan penawaran berperan meningkatkan kesenjangan ekonomi. Kedua, karena kegagalan sistem politik, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan sistem ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan ketidaksetaraan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa kesenjangan ekonomi disebabkan oleh faktor kekuatan pasar dan faktor sistem politik yang gagal (Syarifuddin & Sahidin, 2022).

Adapun sebab kesenjangan ekonomi menurut Syamsuri dalam bukunya, "Ekonomi Pembangunan Islam Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya" mengatakan, terjadinya kesenjangan ekonomi di Indonesia disebabkan berbagai faktor. Berbagai faktor tersebut ialah faktor natural, kultural dan struktural (Syamsuri, 2020). Pertama, faktor natural terjadi akibat unsur alamiah baik dari lemahnya sumber daya insani dalam memanfaatkan atau menggali potensi kearifan lokal, maupun perbedaan sumber daya alam (SDA) yang tidak mendukung untuk pengembangan usaha. Kedua, faktor kultural lebih kepada aspek budaya, di mana tradisi suatu daerah yang menurunkan pendapatan per kapita. Hal ini digambarkan dari beberapa masyarakat di daerah tertentu memiliki budaya etos kerja yang tinggi sedangkan di daerah yang lain, memiliki budaya etos kerja yang rendah, di mana yang rendah ini hanya menunggu uluran tangan dari pihak lain dengan cara mengemis. Ketiga, faktor struktural lebih kepada kebijakan pemerintah tentang pajak, fiskal, korupsi,

kolusi, demografi, maupun dampak dari globalisasi (Syarifuddin & Sahidin, 2022).

D. Peran-peran Filantropi Islam dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.

Dewasa ini kesenjangan (*Inequality*) (Syarifuddin & Sahidin, 2022) merupakan masalah sosial ekonomi yang sampai hari ini masih hangat dibicarakan. Kesenjangan ekonomi merupakan suatu ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan, atau merupakan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin yang semakin melebar di tengah masyarakat. Menurut sekelompok peneliti tentang kehidupan sosial masyarakat dari Amerika serikat terdiri Ira C. Colby, Catherine N. Dulmus, Karen M. Sowers (2013) memberi kesimpulan bahwa keadilan yang sebenarnya jauh dari kenyataan Fenomena ini terlihat dari perbandingan GDP per kapita di mana negara Monako merupakan negara termakmur yang mencapai \$196.061 atau (Rp. 2.940.915.000) sedangkan negara Burundi merupakan negara termiskin dengan GDP per kapita \$208 atau (Rp. 3.120.000) ('GDP per kapita, the world bank (2019). Kesenjangan yang terjadi di ranah global ini menyatakan bahwa 1% orang terkaya memiliki 44% kekayaan dunia dari populasi orang dewasa global dan bagian dari total kekayaan menurut kelompok kekayaan. Kesenjangan yang demikian dapat disimpulkan bahwa ia merupakan masalah global ekonomi yang terjadi. Selain itu, masalah kesenjangan ini juga dihadapi oleh negara Indonesia. Di mana berdasarkan penelitian dari Oxfam International, Indonesia berada di urutan ke-enam terburuk di dunia dari segi kesenjangan. Dijelaskan bahwa jumlah 4 orang terkaya memiliki kekayaan lebih dari gabungan total 100 juta orang termiskin di Indonesia. Hal ini didukung oleh data laporan BPS mengenai kesenjangan di kota yang dilihat dari Gini Ratio dari berbagai wilayah di Indonesia. Di mana terhitung dari Maret 2018 jumlah provinsi dalam cakupan kota sebesar 0,401, Maret 2019

sebesar 0,390 dan Maret 2020 sebesar 0,393. Dalam data tersebut terlihat adanya kenaikan kesenjangan pada tahun 2020 sebesar 0,003. Data kesenjangan ini didukung dengan data tingkat kemiskinan pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di perkotaan 10,14 juta jiwa, 2019 sebesar 9,99 juta jiwa, 2020 sebesar 11,16 juta jiwa. Adapun tingkat kemiskinan di pedesaan pada tahun 2018 sebesar 15,81 juta jiwa, 2019 sebesar 15,15 juta jiwa, dan 2020 sebesar 15,26 juta jiwa. Data tersebut membuktikan bahwa kesenjangan ekonomi merupakan masalah serius yang harus dicari solusinya. Untuk itu, Filantropi Islam merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan problem kesenjangan sosial ekonomi. Filantropi ialah suatu cinta kasih kepada sesama manusia. Oleh karena itu, filantropi sangat berpengaruh positif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi karena sifatnya membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, secara umum prinsip filantropi dengan ajaran keadilan sosial dalam Islam dapat dikatakan sama. Jika ada yang berbeda, maka hal itu terkait dengan motivasi dan cara melaksanakannya, bagi Islam motivasinya adalah agama dan sistem pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh Islam (Sakni, 2013).

Dalam hal pendayagunaan zakat produktif, Sauqi Beik (2010) didasarkan pada survei lapangan terhadap 1.195 rumah tangga responden di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, dana zakat yang telah disalurkan ternyata mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata sebesar 9,82%. Sedangkan proporsi zakat sendiri terhadap total pendapatan rumah tangga mustahik adalah 8,94%. Kontribusi zakat terhadap pendapatan yang paling besar terjadi di Jakarta Barat (11%) dan Jakarta Selatan (10,16%), sedangkan yang terendah adalah di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (5,49%). Ini menunjukkan bahwa secara umum, zakat mampu memperbaiki taraf kehidupan mustahik. Dari sisi kemiskinan,

terlihat bahwa jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi 16,80%. Ini membuktikan bahwa ketika zakat dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan profesional, maka implikasi terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin penerima zakat dapat direalisasikan, meskipun angkanya kurang dari seperlimanya. Sementara itu, tingkat kedalaman kemiskinan mustahik, juga dapat dikurangi. Zakat mampu mengurangi jarak pendapatan rata-rata rumah tangga mustahik terhadap garis kemiskinan dari Rp 475.858,78 menjadi Rp 409.726,40, atau sebesar 13,90%. Demikian pula halnya dengan rasio kesenjangan pendapatan dapat dikurangi sebesar 13,72%. Hasil yang sama juga diperlihatkan oleh indeks Sen dan indeks FGT pasca distribusi zakat. Tingkat keparahan kemiskinan rumah tangga miskin penerima zakat dapat dikurangi masing-masing sebesar 26,69% dan 36,70%. Ini membuktikan adanya perbaikan pada distribusi pendapatan dikalangan mustahik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka (Firmansyah, 2013).

Dari sisi kesenjangan pendapatan, kurva Lorenz pasca zakat menunjukkan adanya pergeseran menuju garis ekuilibrium bila dibandingkan dengan kurva Lorenz pra zakat. Ini mencerminkan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Survai membuktikan, share pendapatan 40 persen kelompok masyarakat terbawah terhadap total seluruh pendapatan, dapat ditingkatkan dari 18,10% menjadi 20% karena zakat. Sedangkan share pendapatan 20% kelompok masyarakat terkaya dapat dikurangi dari 42,60% menjadi 40,40%. Nilai rasio Gini pasca zakat juga dapat dikurangi dari 0,351 menjadi 0,349. Pengurangan sebesar 0,57% ini akibat masih rendahnya angka aktualisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara produktif. Jika angka tersebut dapat ditingkatkan, maka rasio tersebut dapat dikurangi lebih besar lagi. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih

maksimal di dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif. Berdasarkan penelitian yang terdiri dari 821 responden rumah tangga (RT) miskin dari total 4.646 populasi RT penerima dana zakat di Jabodetabek dari 8 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), ditemukan bahwa dengan dana zakat yang diberikan, jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi sebesar 10,79%. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keberhasilan dalam program distribusi zakat. Sementara dalam hal kedalaman kemiskinan, penelitian menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,69%. Dari sisi tingkat keparahan kemiskinan, studi ini juga menemukan bahwa nilai indeks Sen dan indeks FGT menurun 12,12% dan 15,97%. Ini berarti zakat mampu mengurangi beban sehingga kondisi perekonomian RT miskin menjadi lebih ringan. Demikian pula, setelah mengamati 1.639 responden dari lima provinsi yang berbeda, Mintarti dkk (2012) menggambarkan bahwa program zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga amil di negara ini memiliki dampak positif pada pengurangan kemiskinan. Jumlah dari mustahik yang menjauh dari garis kemiskinan mencapai 21,11%. Ini merupakan peningkatan 95,64% dibandingkan dengan kinerja lembaga amil tahun sebelumnya. Kehadiran program zakat juga mampu mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan 2,34% dalam rasio kesenjangan kemiskinan dan 4,84% dalam rasio kesenjangan pendapatan. Akhirnya, tingkat keparahan kemiskinan bisa diminimalisir karena baik indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan penurunan 25,22% dan 30,14%.

Hasil penelitian empiris di atas menunjukkan bahwa meskipun dengan dana zakat yang terkumpul oleh lembaga amil zakat relatif terbatas, namun pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif, mampu memberi dampak positif bagi persoalan dasar kemiskinan, yaitu penurunan jumlah kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan.

Mustahik pun menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri untuk jangka panjang. Oleh karena itu, zakat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu solusi dalam gerakan nasional pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Sayangnya, tidak diperoleh besaran nilai zakat yang diterima oleh masing-masing mustahik dalam penelitian tersebut (Firmansyah, 2013).

Dari instrumen wakaf, wakaf tunai agar sesuai dengan harapan yang akan dicapai, maka implikasi penbelanjaan hasil wakaf mempunyai tiga efek: pertama. Efek "*Good Deed*", yaitu hasil wakaf hanya diserahkan dan dianggap sebagai amal baik; Kedua, Efek "*Free rider*", yaitu hasil wakaf tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin; ketiga, Efek "*Income Redistribution*", operasionalisasi wakaf akan diperoleh sebuah realita bahwa telah terjadi distribusi pendapatan horizontal secara signifikan dari suatu kelompok pendapatan ke kelompok yang lain (Hidayat, 2016).

Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Filantropi Islam dalam Perspektif Ekonomi Mikro dan Makro Trend perkembangan global menunjukkan kecenderungan pelaksanaan satu sistem yaitu system pasar atau system kapitalis. Terdapat banyak kelemahan dalam system kapitalis tersebut System Ekonomi Syari'ah berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dalam banyak hal. System Ekonomi Syari'ah di samping mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, juga bias melepaskan ketergantungan ekonomi yang selama ini mengancam kemandirian bangsa. Untuk mengatasi hal tersebut, wakaf yang merupakan salah satu unsur dalam lembaga-lembaga Ekonomi Islam yang berasal dari kegiatan sector volunteer. Ciri khas daripada kegiatan wakaf dari sudut ekonomi adalah kegiatan investasi dan bukan konsumtif. Untuk itu perlu dipersiapkan berbagai prasarana serta sarana yang mendukung pemberdayaan lembaga wakaf baik yang bergerak dalam kegiatan wakaf harta tak bergerak maupun

harta bergerak. Penanggulangan kemiskinan dapat diibaratkan dengan analogi ikan dan kail. Sering dikatakan bahwa memberi ikan kepada si miskin tidak dapat menyelesaikan masalah. Si miskin akan menjadi tergantung. Kemudian, banyak orang percaya memberi kail akan lebih baik. Memberi kail saja ternyata tidak cukup. Meskipun orang punya kail, kalau ia tidak memiliki cara mengail ikan tentunya tidak akan memperoleh ikan. Pemberian keterampilan (*Capacity Building*) kemudian menjadi kata kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat. Setelah orang punya kail dan memiliki keterampilan mengail, tidak dengan serta merta ia dapat mengumpulkan ikan, jikalau lautan, sungai dan kolam dikuasai kelompok elite. Karenanya, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan makro kelembagaan. Perumusan kebijakan sosial adalah salah satu piranti penciptaan keadilan yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan.

Realitas yang terjadi adalah Indonesia merupakan dari negara dunia ketiga yang belum mampu membendung pasar bebas dan hal tersebut merupakan suatu keniscayaan serta sewaktu-waktu akan siap membinasakannya. Masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah klasik yang selalu melekat dan menjadi ciri khas negara Indonesia, masalah ini juga merupakan masalah yang paling klimaks dihadapi oleh negara ini, sebab proses penyelenggaraan negara yang begitu panjang akan membayangkan adanya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, karena hal tersebut merupakan mainstream dari sebuah pembangunan. Sehingga tiak mengherankan jika angka kemiskinan setiap tahun semakin meningkat. Konsep yang amat dekat dengan konsep kemiskinan adalah impoverishment (hal-hal menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih miskin). Proses impoverishment adalah sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematis direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah

mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumberdaya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri. Proses inilah yang dikenal sebagai proses pelemahan ekonomi, ekologi, sosial, politik dan kebudayaan (Haryanto, 2013).

E. Faktor-faktor Penghambat Peran Filantropi Islam dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Ada beberapa problem yang menghambat dalam pengimplementasian filantropi Islam di antaranya: Pertama, tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga tidak memahami apa makna, fungsi dan manfaat dari filantropi Islam. Misalnya adanya pemahaman bahwa melakukan filantropi hanya akan mengurangi harta yang dimiliki, adanya pemahaman masyarakat bahwa zakat hanyalah zakat fitrah saja. Kedua, sifat bakhil yang melekat pada diri manusia; Ketiga, gaya hidup sekelompok orang kaya yang bermegah-megahan yang menggunakan hartanya untuk kepentingan hawa nafsu yang mengakibatkan lupa diri, sombong dan tamak sehingga lupa bahwa di sekitarnya ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Keempat, penyaluran melalui instrumen filantropi islam dilakukan dengan cara yang tidak efektif dan konvensional atau tradisional. Seperti penyaluran dana filantropi secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui badan atau lembaga. Kelima, rendahnya kemampuan managerial pengelola filantropi ('āmil zakat atau pengelola wakaf), seperti rendahnya kemampuan pengelola wakaf dalam mengelola tanah wakaf sehingga tanah wakaf kurang bermanfaat; Keenam, adanya stagnasi dalam memahami atau menafsirkan delapan golongan mustahiq zakat pada surat ataubah ayat 60 dan dalam memahami objek zakat. Misalnya, sabilillāh pada zaman Rasulullah Saw. adalah suka melawan perang yang tidak memiliki gaji tetap, namun di era sekarang

bisa termasuk sarana ibadah, sarana pendidikan, training para da'i dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat Islam. Orang miskin adalah orang yang pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya. Konteks saat ini miskin ialah orang yang secara ekonomi berada di level menengah ke bawah karena kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari sehingga pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk sektor fakir miskin saat ini dapat pula mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, keterampilan, pengadaan fasilitas kesehatan atau pemukiman tuna-wisma dan panti-panti jompo. Dalam memahami objek zakat, misalnya zakat peternakan hanya meliputi tiga macam yaitu unta, sapi atau lembu, dan kambing. Pada era sekarang bisa dikembangkan meliputi peternakan ayam, itik, dan lele. Ketujuh, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf cenderung ditekankan pada pembagian yang bersifat konsumtif. Saat ini sudah saatnya penyaluran dana tersebut juga ditekan pada pembagian yang bersifat produktif. Misalkan pemberian dana kepada mustahiq sebagai modal usaha (Uyun, 2015).

Irfan (2000) menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari terbatasnya peran lembaga filantropi dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia; faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab dari dalam kelembagaan filantropi, misalnya terkait dengan sistem tata kelola lembaga filantropi. Permasalahan pertama terkait dengan akutabilitas lembaga filantropi, yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas lembaga filantropi sebagai penyalur dana dari para donator. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan CSRC UIN Jakarta menunjukkan bahwa kecenderungan Volume perilaku filantropi masyarakat

dilakukan secara langsung kepada penerima daripada melalui lembaga filantropi. Faktor penyebabnya kurangnya kepercayaan masyarakat disebabkan kekhawatiran akan dana yang mereka masukkan ke dalam lembaga filantropi tidak utuh diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini memanglah benar, karena biaya operasional sebuah lembaga filantropi diperoleh dari donasi para donatur. Sebagian kecil disisihkan dari dana hasil donasi masyarakat. Bahkan kajian yang dilakukan adanya lembaga filantropi yang membelanjakan 60% dari hasil donasi untuk operasional kelembagaan seperti sewa gedung, belanja fasilitas kantor, gaji pegawai dan lain yang harus mereka bayar dalam setiap bulannya. Faktor lain yang mempengaruhi lemahnya akuntabilitas lembaga filantropi yaitu terkait dengan netralitas lembaga filantropi dalam pendistribusian dana. Identitas dan golongan mewarnai eksistensi lembaga filantropi dan membelenggu kiprah lembaga sebagai lembaga yang diperuntukkan untuk semua. Hanya sedikit dari lembaga filantropi yang memperhatikan faktor warna identitas dari calon penerima manfaat. Di beberapa daerah, dijumpai pula praktek penyaluran dana filantropi untuk kepentingan memperoleh simpati masyarakat, untuk menarik kelompok ke dalam golongan tertentu, penyaluran dana hanya diperuntukkan bagi orang yang mau mengikuti atau masuk dalam golongan tertentu seperti yang ditawarkan lembaga filantropi, atau penyaluran dana terbesar disalurkan kepada golongannya saja misalnya berdasarkan agama, aliran/ sekte sebagai dasar pertimbangan. Seharusnya lembaga filantropi kedepan harus lebih mengifisiensi dana untuk operasional kantor dan menjaga netralitasnya dalam mendistribusikan dana yang mereka kelola, dengan tidak melihat warna identitas agama, golongan, aliran manapun. Dengan demikian lembaga filantropi sebagai lembaga pengelola dana mampu menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas

terhadap para donator dan dana yang disalurkan juga tepat sesuai dengan golongan penerima manfaat yang seharusnya yaitu kelompok yang tergolong dalam kategori benar-benar membutuhkan pertolongan, kelompok-kelompok yang termarginalisasi akibat proses ekonomi dan sosial (Tamim, 2016).

Kedua, keterputusan lembaga filantropi dengan stakeholders pembangunan lainnya. pembangunan yang lain Problematika lembaga filantropi sebagai sektor ketiga dari pembangunan adalah keterputusan koneksitas dengan berbagai stakeholders lainnya. Keterputusan koneksi lembaga filantropi dengan stakeholders lainnya terletak pada dominasi struktural dalam sistem perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat diatur oleh regulasi pemerintah. Keterlibatan sektor non pemerintah dalam sistem perencanaan pembangunan mengindikasikan bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemerintah sebagai aktor pembangunan masih belum berubah. Dari sisi eksternal, sistem sosial dan budaya pembangunan yang parsial dan terfragmentasi kurang mendukung terhadap pengembangan filantropi kreatif. Harus diakui bahwa sistem perencanaan pembangunan dari tingkat desa sampai pusat yang kurang melibatkan aktor-aktor lain di luar pemerintah. keterlibatan dari sektor (swasta) private dan lembaga filantropi kurang diakomodir oleh pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan. Sumber pendana pembangunan selama ini berasal dari APBN dan APBD. Sedangkan sumber dana pembangunan yang lainnya yang potensial seperti CSR, Filantropi, LSM lembaga kemanusiaan dan Lembaga Donor Internasional belum terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan. Kebiasaan dalam sistem perencanaan pembangunan ini membentuk sebuah kultur dan membentuk mindset dalam masyarakat bahwa pemerintah lah paling bertanggungjawab atas segala perbaikan

fasilitas infra struktur dan pembangunan lainnya dari di tingkatan desa maupun di tingkat pusat. Faktor lain yang menyebabkan keterputusan filantropi dengan stakeholders pembangunan yang lainnya adalah faktor perbedaan kepentingan. Disamping perbedaan kepentingan, perbedaan ideologi dan visi misi dari lembaga filantropi menjadi penghambat relasi lembaga filantropi dengan sesama lembaga filantropi ataupun lembaga-lembaga lainnya terkait dengan isu-isu fokus kerja masing-masing lembaga. Kompetisi antar sesama lembaga filantropi untuk menarik minat para pelanggan yang akan mempercayakan pengelolaan dana donasi atau karitas, disatu sisi bisa membawa dampak positif bagi lembaga filantropi yaitu bertambahnya dana yang dikelola, namun disisi yang lain berdampak negatif terhadap pertumbuhan filantropi kreatif dan tranformatif. Disinilah menurut hemat penulis, pentingnya merumuskan kembali dan memikirkan posisi dan peran filantropi dalam pembangunan dengan mengesampingkan kepentingan ideologis, kepentingan agama maupun politik. Mewujudkan kenyataan bahwa lembaga filantropi sebagai pilar ketiga pembangunan, mewujudkan harapan untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian tantangan terberat lembaga filantropi ke depan adalah mewujudkan filantropi kreatif transformatif yang mampu mensinergikan seluruh pilar-pilar pembangunan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya terobosan kebijakan dari pemerintah berupa regulasi yang mengatur pembagian kerja masing-masing stakeholders (Tamim, 2016).

Dengan kata lain bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi problematika dalam filantropi islam dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, ada aspek individu terkait pemahaman tentang filantropi islam, permasalahan manajerial atau tata kelola lembaga filantropi ataupun faktor sinergitas

dengan stake holder dan lembaga filantropi islam.

F. Strategi Filantropi Islam Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Strategi Implementasi Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi problem yang sudah dijelaskan sebelumnya dan untuk mengoptimalkan implementasi filantropi Islam, maka dapat dilakukan dengan beberapa strategi berikut ini (Uyun, 2015):

- a. Pertama, sosialisasi pengenalan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan baik formal atau nonformal, bisa juga dilakukan melalui penyuluhan yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sosial terutama tentang hukumnya, barang-nya, dan pendayagunaannya sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Kedua, pembentukan badan yang secara khusus menangani dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf seperti adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan ini memiliki tugas khusus menarik, mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Hal ini juga disertai dengan pengawasan dan pembinaan bagi para anggota dalam badan agar kinerjanya profesional.
- c. Ketiga, membuat atau merumuskan fiqh zakat atau fiqh wakaf baru dalam arti melakukan penafsiran ulang tentang sumber dan mustahiq yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat.
- d. Keempat, membentuk organisasi atau melakukan sistem administrasi yang baik dalam badan yang sudah dibentuk, dan rekrutmen petugas yang profesional. Hal ini selain untuk keperluan pengelolaan dan pendistribusian dana juga untuk memantapkan kepercayaan masyarakat.

- e. Kelima, penegasan tentang zakat sebagai pengurang pajak. Misalkan seseorang yang telah bayar zakat dengan membawa kuitansi bayar pajak dapat mengurangi pajak penghasilan.
- f. Keenam, pembiasaan sejak dini dalam diri individu, misalkan dicontohkan oleh guru kepada anak didiknya dengan keteladanannya melakukan zakat, infaq, sadaqah ataupun wakaf. Jika melakukan filantropi dilakukan dan dilakukan sejak kecil dan terus menerus maka akan menjadi karakter dalam diri seseorang.

Selain itu langkah Sinergis yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengkonsentrasikan potensi kekuatan untuk satu kepentingan atau satu tujuan bersama, menghindari tumpang tindih program yang dijalankan oleh pemerintah yang sangat mungkin untuk dijalankan secara bersama-sama dengan lembaga atau aktifitas filantropi masyarakat dan perusahaan, maka pantang untuk dijalankan secara sendiri-sendiri. Beberapa langkah sinergi antara lain adalah (Abidin, 2016):

- a. Sinergi Kepentingan Strategis Masyarakat, yaitu sinergi dalam rangka membiayai dan menyelenggarakan sebuah unit aktivitas sosial masyarakat yang dianggap strategis pada periode waktu tertentu, seperti, beasiswa, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, reboisasi lingkungan dan sebagainya.
- b. Sinergi Bidang Program, yaitu sinergi untuk melaksanakan satu bidang program yang sama seperti bidang pendidikan atau kesehatan. Pada jenis sinergi ini, pemerintah, masyarakat sipil dan perusahaan yang telah memiliki unit CSR tersendiri atau mungkin koordinator program CSR yang memiliki keinginan terlibat pada satu bidang yang sama, diharapkan untuk berhimpun dan menunjuk koordinator untuk bidangnya dalam rangka melaksanakan program.
- c. Sinergi geografis, yaitu sinergi untuk melaksanakan sebuah program

pendayagunaan dana filantropi di suatu wilayah atau daerah. Pemerintah dengan RPJM dan RPJPNya, masyarakat dengan keswadaanya dan perusahaan-perusahaan dengan program CSR yang ada di satu wilayah bersama-sama melakukan sinergi dalam rangka mendayagunakan dana filantropi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial di wilayah mereka beraktivitas.

- d. Sinergi regional dan internasional, yaitu para pemerhati dan praktisi program filantropi di Indonesia harus secara bersama-sama mengupayakan terwujudnya sinergi program filantropi di tingkat regional dan internasional. Hal ini sebagai bagian untuk mempersempit social distance jumlah warga miskin antar negara sehingga ada subsidi silang atau “Ekspor Dana Filantropi”.
- e. Sinergi Informasi, yaitu sinergi pada tingkatan mengumpulkan dan menghimpun informasi atau data untuk kemudian diolah dan dimanfaatkan secara bersama dalam rangka pelaksanaan program atau pelayanan kepada semua pihak. Sinergi ini sangat penting dalam pelaksanaan program filantropi di Indonesia yang relatif marak beberapa tahun terakhir ini, agar fokus dan capaian dari apa yang disebut Filantropi modern atau keadilan sosial terpenuhi secara filosofis, manajerial, kemanfaatan baik bagi pemerintah, perusahaan maupun masyarakat sekitar.

Strategi sinergitas dilanjutkan dengan strategi Berlanjut, setiap program yang sama antara pemerintah dan lembaga-lembaga filantropi harus dilanjutkan sampai sejauh mana efektifitas dan target atau capaian apa yang telah dilakukan. Kemudian, setiap program yang dilakukan tersebut harus dapat mencapai tingkat ketuntasan, artinya tidak ada program yang telah dijalankan, disinergikan, berakhir dengan tidak ada hasil menggembirakan secara tuntas, dan penerima bantuan atau program tidak lagi menjadi penyandang masalah sosial kembali.

Terkait permasalahan Proses impoverishment yaitu sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematis direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumberdaya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri. Dengan melihat realitas permasalahan yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui proses pemberdayaan ekonomi mikro sebagai pilar pembangunan, maka strategi-strategi yang digunakan adalah sebagai berikut (Haryanto, 2013):

- a. Pertama, adanya kerjasama yang mutualisme antara pemerintah, swasta serta elemen masyarakat menengah (LSM, Akademisi, Wartawan, Profesional, dll) untuk bisa mendorong ekonomi mikro untuk bisa menjadi salah satu tembok dalam menghindari kemiskinan. Strategi itu bisa dilakukan apabila ketiga elemen tersebut memiliki kesamaan visi dan misi dalam pembangunan, misalnya dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberdayaan filantropi islam.
- b. Kedua, pemerintah dan MUI harus bisa menciptakan regulasi yang pro terhadap ekonomi mikro, misalnya dalam era otonomi daerah ini pemerintah daerah setempat yang sangat mengedepankan peraturan daerah, maka peraturan daerah sudah harus melibatkan MUI setempat untuk menghasilkan kebijakan yang bisa mendorong kekuatan ekonomi local baik dalam kebijakan Lembaga Keuangan Mikro maupun aplikasinya yang semuanya tentunya berorientasi terhadap pemberdayaan instrumen filantropi islam.
- c. Ketiga, pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat yang diwakili oleh LSM harus bisa membuat lembaga-lembaga keuangan mikro yang dananya bersumber dari filantropi Islam dari masyarakat sehingga lembaga keuangan mikro tersebut akan kuat serta mengedepankan distribusi keadilan

dalam prosesnya. Hal tersebut supaya usaha mikro bisa terhindar dari rentenir yang nota benanya akan mengeksploitasi usaha mikro dengan bunga yang tinggi.

- d. Keempat, perlunya dukungan baik material (berupa dana dengan filantropi islam) maupun immaterial (peraturan dan kebijakan) dari penguasa, MUI, tokoh masyarakat dan Agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga lembaga keuangan mikro bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan yang informal dengan mengedepankan pelayanan yang pro terhadap usaha mikro, sehingga usaha mikro akan tertarik serta nyaman dalam melakukan pinjamannya, hal yang terpenting dan merupakan indikator pelayanan adalah proses pelayanan yang tidak berbelit-belit.
- e. Kelima, adalah bagaimana elemen-elemen tersebut mempunyai komitmen dalam bekerjasama untuk bisa merealisasikan visi dan misi dalam menenyapkan kemiskinan yang kita hadapi ini.

SIMPULAN

Filantropi islam sebagai bagian dari instrumen pencapaian SDGs tentunya memerlukan proses panjang seperti halnya direncanakan untuk dicapai selama 15 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2030. Secara global ini tidak bisa disamaratakan pencapaiannya dengan karakter regional negara yang memiliki kapasitas, karakteristik implementasi yang berbeda tentunya akan berpengaruh terhadap akselerasi pencapaian SDGs tersebut.

Indonesia secara karakteristik regional diuntungkan dengan sifat kedermawanan yang dimiliki oleh mayoritas individu masyarakat, dan mayoritas muslim yang mendukung motif agama sebagai dasar spiritual untuk menggunakan instrumen-instrumen filantropi sebagai bagian dari aktualisasi kedermawanan serta berdampak pada potensi pendapatan, distribusi dan pendayagunaan filantropi yang dari tahun

ke tahun semakin tumbuh dan besar. Namun demikian hal tersebut tidak secara otomatis menjadi faktor percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ada faktor-faktor penghambat yang menjadi problematika dalam dinamika pencapaian melalui filantropi islam.

Proses panjang harus dilalui bangsa indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, mulai dari tahap tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan sampai pada sinergitas keberlanjutan dan ketuntasan lembaga filantropi islam yang kemudian harus dipadu padankan dengan stake holder dan regulasi yang dapat mendukung ketercapaian tujuan-tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 197–214. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1630>
- Abidin, Z. (2016). Paradoks Dan Sinjutas (Sinergi-Keberlanjutan-Ketuntasan) Gerakan Filantropi Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 183. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13201>
- Beik, I. S. (2022). *Proyeksi Wakaf 2022*. Iaei-Pusat.Org. <http://www.iaei-pusat.org/news/opini/proyeksi-wakaf-2022?language=id>
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Charities Aid Foundation. (2021). *World Giving* (Issue June). www.cafonline.org
- DEKS, B. I. (2016). *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam*. Gading Publishing.
- Firmansyah. (2013). *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Zakat*. 179–190. <https://media.neliti.com/media/publications/77924-ID-zakat-sebagai-instrumen-pengentasan-kemi.pdf>
- Haryanto, R. (2013). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 178–200. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.323>
- Hidayat, A. R. (2016). Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i1.232>
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Latief, H. (2010). *Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Gramedia.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin*. PT Remaja Rosdakarya. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Sakni, A. (2013). Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial : Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf. *Jurnal Ilmu Agama*, 14(1), 151–166.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi. In *Alfabeta*.
- Syamsuri. (2020). *Ekonomi Pembangunan Islam sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya*. UNIDA Gontor Press.

- Syarifuddin, M. S., & Sahidin, A. (2022). *Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat*. xx, 101–109.
- Tamim, I. H. (2016). *Filantropi dan Pembangunan*. I, 121–136.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>
- Widiastuti, dkk. (2019). *Handbook Wakaf Amerta*. Airlangga University Press.
- Widyawati. (2011). *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Penerbit Arsad Press.
- www.sdg2030indonesia.org. (2017). *Sustainable Development Goals*. Www.Sdg2030indonesia.Org. <https://www.sdg2030indonesia.org/>